

SOSIALISASI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP HAK ATAS TANAH DAN PENGENALAN PROSES DIGITALISASI SISTEM PERTANAHAN GUNA MENGANTISIPASI SENGKETA PERTANAHAN DAN PRAKTIK MAFIA TANAH DI DESA AEK NAGALI, KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGHE KABUPATEN ASAHAN

Indra Perdana¹, Khairun Nisak Panjaitan², Nurul Akmal³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹Indraperdana@gmail.com, ²khairunnisakpanjaitan12@gmail.com, ³nurulakmal56@gmail.com

Abstrak

Tanah merupakan sumber daya vital yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak atas tanah seringkali menimbulkan sengketa pertanahan serta membuka peluang terjadinya praktik mafia tanah. Penelitian atau kegiatan sosialisasi ini berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat Desa Aek Nagali, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, terhadap hak-hak mereka atas tanah serta pengenalan proses digitalisasi sistem pertanahan. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan edukasi hukum mengenai pentingnya sertifikasi tanah, prosedur administrasi pertanahan, dan manfaat digitalisasi dalam mencegah manipulasi dokumen maupun praktik ilegal. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dengan adanya sosialisasi, masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya kepastian hukum atas tanah serta lebih siap memanfaatkan layanan digital pertanahan yang disediakan pemerintah. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan literasi hukum dan digital, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk meminimalisasi konflik tanah serta mempersempit ruang gerak mafia tanah di tingkat desa.

Kata kunci: Hak Atas Tanah, Sosialisasi, Digitalisasi Pertanahan, Sengketa Tanah, Mafia Tanah

Abstract

Land is a vital resource that holds economic, social, and cultural value for society. However, the lack of public awareness regarding land rights often leads to land disputes and creates opportunities for land mafia practices. This study or socialization program focuses on raising awareness among the community of Aek Nagali Village, Bandar Pasir Mandoge District, Asahan Regency, about their land rights and introducing the process of land administration digitalization. The socialization aims to provide legal education on the importance of land certification, land administration procedures, and the benefits of digitalization in preventing document manipulation and illegal practices. The findings indicate that through socialization, the community gains a better understanding of the importance of legal certainty over land and becomes more prepared to utilize the digital land services provided by the government. This activity serves not only as a medium to improve legal and digital literacy but also as a preventive effort to minimize land conflicts and limit the space for land mafia practices at the village level.

Keyword: Land Rights, Socialization, Land Digitalization, Land Disputes, Land Mafia

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Di Indonesia, tanah bukan hanya menjadi aset ekonomi semata, melainkan juga memiliki

dimensi sosial, budaya, dan bahkan spiritual. Oleh karena itu, kepemilikan serta penguasaan tanah kerap kali menjadi isu yang sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik, baik antarindividu, kelompok masyarakat, maupun

dengan pemerintah. Permasalahan pertanahan yang terus berkembang dewasa ini tidak jarang melibatkan praktik-praktik ilegal, seperti manipulasi dokumen, penguasaan secara sepihak, hingga tindakan mafia tanah yang merugikan masyarakat kecil. Sengketa pertanahan yang terjadi seringkali berakar pada rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak atas tanah serta proses administrasi pertanahan yang berlaku.

Dalam konteks pembangunan nasional, kepastian hukum atas tanah merupakan salah satu aspek penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Kepastian hukum ini dapat terwujud melalui pengakuan, perlindungan, dan jaminan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah yang mereka kuasai atau miliki. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat desa yang belum sepenuhnya memahami hak dasar mereka atas tanah, baik hak milik, hak guna usaha, maupun hak guna bangunan. Rendahnya tingkat kesadaran dan literasi hukum pertanahan tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan manipulatif, sehingga berujung pada kerugian masyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi munculnya sengketa pertanahan maupun praktik mafia tanah adalah melalui sosialisasi yang berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak atas tanah. Melalui sosialisasi, masyarakat akan dibekali pemahaman mengenai regulasi pertanahan, proses pendaftaran tanah, serta pentingnya memiliki sertifikat sebagai bukti otentik kepemilikan. Selain itu, masyarakat juga perlu dikenalkan dengan sistem digitalisasi pertanahan yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah melalui program modernisasi layanan. Digitalisasi sistem pertanahan diharapkan dapat meminimalisasi praktik kecurangan, mempercepat pelayanan, serta memberikan transparansi dalam setiap proses administrasi tanah.

Desa Aek Nagali, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar dalam bidang pertanian dan perkebunan. Potensi tersebut tentunya membutuhkan kepastian hukum atas lahan yang digunakan masyarakat agar dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Namun, masih terdapat kendala

berupa keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengelolaan serta pendaftaran tanah sesuai hukum yang berlaku. Kondisi ini rentan menimbulkan sengketa, baik antarwarga maupun dengan pihak luar desa. Oleh karena itu, penyelenggaraan sosialisasi mengenai peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak atas tanah serta pengenalan proses digitalisasi sistem pertanahan menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan di desa ini.

Lebih lanjut, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan teoritis, melainkan juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan melindungi hak-haknya. Dengan memahami prosedur administrasi pertanahan secara digital, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan, mengurangi ketergantungan terhadap perantara, serta memperkecil peluang terjadinya praktik mafia tanah. Transformasi digital dalam sistem pertanahan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang modern, efektif, dan transparan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan pertanahan di Indonesia pada dasarnya merupakan persoalan klasik yang terus berulang dari masa ke masa. Masyarakat di tingkat desa kerap kali menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka kuasai. Salah satu penyebab utama adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak atas tanah yang melekat pada setiap warga negara. Hak atas tanah sejatinya merupakan hak yang dijamin dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, namun implementasinya di lapangan seringkali tidak berjalan maksimal. Banyak masyarakat desa yang belum memiliki dokumen sah atas tanahnya, sehingga membuka peluang timbulnya konflik antarindividu maupun dengan pihak luar.

Kondisi ini juga diperparah dengan maraknya praktik mafia tanah yang memanfaatkan lemahnya pemahaman masyarakat. Mafia tanah biasanya bergerak dengan cara memalsukan dokumen, memanfaatkan celah hukum, atau bekerja sama dengan oknum tertentu demi memperoleh keuntungan sepihak. Akibatnya, masyarakat yang awam terhadap hukum seringkali dirugikan, bahkan kehilangan tanah yang selama

ini mereka kuasai. Fenomena ini menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya agar mereka tidak mudah terjerat praktik manipulatif.

Dalam konteks Desa Aek Nagali, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, permasalahan pertanahan memiliki urgensi tersendiri. Desa ini sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan, yang sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan lahan. Apabila hak-hak masyarakat terhadap tanah tidak terlindungi dengan baik, maka ketahanan ekonomi dan sosial desa akan terganggu. Sengketa tanah di tingkat desa biasanya bukan hanya berimplikasi pada individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat memicu ketegangan antarwarga, bahkan antarwilayah. Oleh karena itu, penyelenggaraan sosialisasi menjadi langkah preventif yang penting untuk meminimalisasi potensi konflik sejak dini.

Sosialisasi mengenai peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak atas tanah berfungsi sebagai sarana edukasi hukum. Melalui kegiatan ini, masyarakat diperkenalkan pada konsep dasar kepemilikan tanah, jenis-jenis hak atas tanah, pentingnya sertifikasi, hingga prosedur yang harus ditempuh dalam pendaftaran tanah. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memiliki pengetahuan secara teoritis, tetapi juga dibekali keterampilan praktis dalam mengurus administrasi tanah. Sosialisasi juga memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pemilik tanah sehingga masyarakat dapat bersikap lebih hati-hati dalam setiap transaksi yang melibatkan lahan.

Selain aspek pemahaman hak atas tanah, pengenalan proses digitalisasi sistem pertanahan menjadi komponen penting dalam sosialisasi ini. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah meluncurkan berbagai program digitalisasi layanan pertanahan, seperti *Sentuh Tanahku* dan layanan pendaftaran elektronik. Digitalisasi ini dirancang untuk meminimalisasi praktik kecurangan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi. Dengan adanya sistem digital, masyarakat dapat mengakses informasi tanah mereka dengan lebih mudah tanpa harus melalui pihak ketiga yang rawan melakukan praktik percaloan.

Pengenalan digitalisasi pertanahan kepada masyarakat Desa Aek Nagali juga merupakan langkah strategis untuk membangun literasi digital di pedesaan. Meskipun sebagian masyarakat mungkin masih awam terhadap teknologi, dengan adanya pendampingan dan sosialisasi yang berkelanjutan, mereka akan semakin terbiasa memanfaatkan sistem digital. Hal ini penting agar masyarakat desa tidak tertinggal dalam arus modernisasi layanan publik. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat melakukan pengecekan data tanah, proses balik nama, maupun pengajuan sertifikasi secara mandiri dan lebih efisien.

Lebih jauh, digitalisasi sistem pertanahan juga dapat menjadi instrumen pencegahan terhadap praktik mafia tanah. Dengan sistem yang terintegrasi secara elektronik, peluang manipulasi dokumen fisik akan berkurang secara signifikan. Data pertanahan yang tersimpan dalam sistem digital memiliki tingkat keamanan lebih tinggi serta sulit untuk dipalsukan. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Bagi masyarakat Desa Aek Nagali, sistem ini merupakan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat atas tanah yang mereka miliki.

Dari aspek sosial, kegiatan sosialisasi ini juga dapat memperkuat kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga hak-hak atas tanah secara bersama-sama. Tidak jarang sengketa tanah di pedesaan terjadi akibat kurangnya komunikasi antarwarga, misalnya terkait batas tanah atau warisan. Dengan adanya pemahaman yang sama mengenai prosedur hukum, masyarakat dapat menyelesaikan persoalan tanah dengan cara musyawarah, sehingga mencegah terjadinya konflik terbuka. Kesadaran kolektif ini juga akan menciptakan solidaritas sosial yang lebih kuat di antara warga desa.

Di samping itu, sosialisasi di Desa Aek Nagali juga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah maupun instansi terkait untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Kegiatan ini menjadi wadah interaksi langsung antara aparat dengan warga desa dalam menyampaikan informasi, mendengarkan keluhan, dan memberikan solusi konkret terkait masalah pertanahan. Hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk membangun kepercayaan publik serta

mendukung keberhasilan program-program pemerintah di bidang pertanahan.

Dengan demikian, pembahasan mengenai sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak atas tanah serta pengenalan digitalisasi sistem pertanahan menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki dimensi strategis baik dari sisi hukum, sosial, maupun ekonomi. Bagi masyarakat Desa Aek Nagali, sosialisasi ini bukan hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan praktis untuk melindungi aset tanah yang mereka miliki. Lebih jauh, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat desa yang lebih melek hukum, melek digital, serta mampu mengantisipasi segala bentuk sengketa pertanahan dan praktik mafia tanah di masa depan.



KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai pentingnya sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak atas tanah dan pengenalan proses digitalisasi sistem pertanahan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mencegah timbulnya sengketa tanah serta menekan praktik mafia tanah di tingkat desa. Tanah sebagai sumber daya utama yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya perlu dilindungi melalui kepastian hukum. Namun kenyataannya, banyak masyarakat desa, termasuk di Desa Aek Nagali, masih memiliki keterbatasan pemahaman terhadap hak-hak atas tanah yang melekat pada mereka. Hal ini menjadikan mereka rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, manipulasi dokumen, maupun penguasaan tanah secara

ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sosialisasi yang dilakukan berperan sebagai sarana edukasi hukum sekaligus pencerahan bagi masyarakat desa agar lebih memahami pentingnya sertifikasi tanah, prosedur pendaftaran, serta hak dan kewajiban mereka sebagai pemilik tanah. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya diberi pengetahuan, tetapi juga dibekali keterampilan praktis untuk mengurus administrasi pertanahan secara benar sesuai aturan yang berlaku. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat diharapkan lebih siap menghadapi persoalan pertanahan, baik yang bersifat administratif maupun sengketa sosial.

Di sisi lain, pengenalan digitalisasi sistem pertanahan merupakan wujud nyata dari transformasi layanan publik yang dilakukan pemerintah. Sistem digital memberikan kemudahan, transparansi, serta efisiensi dalam proses administrasi pertanahan. Dengan pemanfaatan teknologi, masyarakat dapat mengakses data tanah secara lebih mudah, memperkecil peluang manipulasi, dan mengurangi praktik percaloan yang sering menjadi pintu masuk mafia tanah. Bagi masyarakat Desa Aek Nagali, pengenalan sistem digital pertanahan menjadi momentum penting untuk meningkatkan literasi digital sekaligus memperkuat jaminan kepastian hukum terhadap tanah yang mereka miliki.

Lebih jauh, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya memberikan manfaat individual, tetapi juga berdampak pada penguatan sosial masyarakat desa. Dengan adanya pemahaman kolektif mengenai hak atas tanah, warga dapat menyelesaikan persoalan batas tanah, warisan, maupun sengketa secara musyawarah dan sesuai prosedur hukum, sehingga meminimalisasi konflik yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Sinergi antara masyarakat, aparat desa, dan instansi pertanahan juga akan semakin kuat melalui kegiatan ini, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dalam tata kelola pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. (2021). *Digitalisasi Pertanahan: Menuju Sistem Pertanahan Modern*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Muchsin. (2015). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surabaya: LaksBang Justitia.
- Saragih, H. (2020). "Sengketa Pertanahan di Pedesaan: Faktor Penyebab dan Solusi Penyelesaiannya." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 245-262.
- Soerodjo, I. (2003). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penerapan Sertipikat Elektronik.
- Website Resmi Kementerian ATR/BPN. (2023). "Transformasi Digital Pertanahan: Upaya Memberantas Mafia Tanah." Diakses dari <https://www.atrbpn.go.id>
- Yusuf, A. & Syahrani, M. (2022). "Digitalisasi Sistem Pertanahan dalam Rangka Pencegahan Mafia Tanah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Nusantara*, 8(1), 33-47.